

BUKTI TANDA KEPENDUDUKAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK KARTU TANDA PENDUDUK (E-KTP) DI KABUPATEN PONOROGO

*Dewi Iriani**

Abstrak: *Tempat tinggal juga diartikan sebagai domisili seseorang, untuk itu penulis akan memberikan penjelasan mengenai arti atau pengertian dari domisili. Domisili ialah tempat dimana seseorang dianggap selalu hadir mengenai hal melakukan hak-haknya dan kewajibannya meskipun sesungguhnya ia bertempat tinggal lain bahkan sebuah badan hukum dapat memiliki tempat kedudukan tertentu, dengan demikian domisili dapat berarti tempat tinggal seseorang atau kedudukan badan hukum. Untuk membuktikan domisili atau tempat tinggal seseorang, maka orang tersebut harus mempunyai KTP. Pengaturan mengenai kependudukan tertuang pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Penduduk, Peraturan Bupati No.32 Tahun 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional*

Kata Kunci : *Asas Kewarganegaraan, Domisili, Kartu Tanda Penduduk*

*Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam di STAIN Ponorogo.

PENDAHULUAN

Hukum Perdata Internasional terdapat yang namanya status personal, yaitu penyelesaian suatu kasus HPI dengan menganut prinsip kewarganegaraan. Status personal adalah kondisi atau keadaan suatu pribadi dalam hukum yang diberikan atau diakui oleh negara untuk mengamankan dan melindungi lembaga-lembaganya. Status personal ini meliputi hak dan kewajiban, kemampuan dan ketidakmampuan bertindak dibidang hukum, yang unsur-unsurnya tidak dapat berubah atas kemauan pemiliknya. Walaupun terdapat perbedaan tentang status personal ini, pada dasarnya status personal adalah kedudukan hukum seseorang yang umumnya ditentukan oleh hukum dari negara dimana ia dianggap sah secara permanen. Prinsip umum tentang kewarganegaraan terbagi atas :

- a. Asas kelahiran (*ius soli*), yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahiran. Contoh: Ada orang tua Y melahirkan di wilayah X, anak berkewarganegaraan X.
- b. Asas keturunan (*ius sanguinis*), kewarganegaraan berdasarkan keturunan daripada orang yang bersangkutan. Contoh: Ada orang tua Y melahirkan di wilayah X, anak berkewarganegaraan Y.
- c. Dwi kewarganegaraan (*bipartide*) adalah orang dapat memiliki dua kewarganegaraan (*bipatriide*)¹ atau lebih dari dua

¹ Contoh dari orang yang dapat memiliki dua kewarganegaraan (*bipatriide*) atau lebih dari dua kewarganegaraan ; A orang Cina (*ius sanguinis*) (tinggal di Indonesia lebih dari 20 tahun) maka menurut undang-undang kewarganegaraan dianggap sebagai warganegara melahirkan di Indonesia, maka anaknya punya dua kewarganegaraan. Cara mencegah *bipartide* dapat dilakukan dengan melakukan perjanjian *bilateral*, misalnya antara Indonesia dengan Cina. Dimana dalam waktu 20 hari sejak (20-1-1960 s/d 10-1-1962) orang yang berstatus dwi kewarganegaraan harus memilih salah satu dan melepaskan yang lain. (Baca Undang-undang No.2 Tahun 1958 tentang *Dua Kewarganegaraan*.)

kewarganegaraan. *Bipartide* timbul karena dianutnya berbagai asas yang berbeda dalam peraturan kewarganegaraan. Apabila suatu negara menganut asas kelahiran dan negara lain menganut asas keturunan.

- d. *Apartide* adalah orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan. Contoh: terjadinya pencabutan kewarganegaraan, kelahiran anak dengan orang tua *ius solli* di negara *ius sanguins*. *Apartide* dapat terjadi karena orang tua menganut *ius solli*, melahirkan anak dari negara yang menganut *ius sanguins*, maka anak yang dilahirkan *apartide*. Cara mencegah dapat dilakukan dengan mengguakan titik taut pengganti untuk menentukan kewarganegaraan yang digunakan sebagai faktor yang menentukan hukum yang harus diperlukan. Pemakaian hukum domisili atau kediaman, dan pemakaian kewarganegaraan terakhir.

Pada dasarnya yang disebut dengan domisili adalah negara atau tempat menetap yang menurut hukum dianggap sebagai pusat kehidupan seseorang (*centre of his life*). Pengertian hukum domisili ini sesungguhnya berasal dari hukum Inggris. Hukum domisili ini didasarkan pada kediaman permanen seseorang. Macam-macam domisili menurut hukum Inggris, dikenal dengan tiga macam domisili yaitu :

- a. *Domicile of origin*.

Pada konsep domisili ini setiap orang memperoleh *domicile of origin* pada waktu kelahirannya, yaitu negara dimana ayahnya berdomisili pada saat ia dilahirkan.

- b. *Domicile of Choice*.

Untuk memperoleh domisili ini, menurut sistem hukum Inggris diharuskan untuk memenuhi persyaratan, yaitu:

kemampuan (*capacity*), tempat kediaman (*residence*) dan hasrat (*intention*)

c. *Domicile by Operation of The Law.*

Domisili ini adalah domisili yang dimiliki orang-orang yang tergantung pada domisili orang lain (*dependent*).

d. *Doctrine of Revival*

Sisi lain yang pantas mendapat perhatian adalah apa yang dinamakan *doctrine of revival*. Menurut doktrin ini apabila seseorang telah melepaskan domisili semula, tetapi tidak memperoleh domisili yang lainnya maka *domicile of origin* yang akan dipilih untuk menentukan domisili².

Pengaturan mengenai domisli kewarganegaraan seseorang maupun pengertian warga negara dan penduduk Indonesia,³ hal ini sesuai dengan yang diamantkan oleh Pasal 26 Undang-undang Dasar 1945 amandemen ke dua yang berbunyi :

- (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara
- (2) Penduduk ialah warga negara Indonesia asli dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia

² Domisili penting untuk di ketahui karena : untuk mengetahui dimana seseorang harus menikah, untuk mengetahui dimana ia harus mengajukan gugatan perceraian, untuk mengetahui pengadilan mana yang berwenang dalam mengadili suatu perkara perdata seseorang, untuk mengetahui dimana ia harus mengikuti pemilu, untuk mengetahui tempat pembayaran suatu barang. (Harumiati Natadimaja, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*.Yogyakarta ; (Graha Ilmu, 2009), 12 ; Salim HS, 2001. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta, Sinar Grafika. 2001),37;

³ [Http/catatanhukumaaz.wordpress.com/2011/07/18/domisiliperbandingannhukumperdata\(muhamad muaz\)](http://catatanhukumaaz.wordpress.com/2011/07/18/domisiliperbandingannhukumperdata(muhamad%20muaz)) diakses tanggal 12 April 2012, Jam 23.00 WIB.

-
-
- (3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang⁴

Bukan penduduk mereka yang berada di dalam suatu wilayah negara hanya untuk sementara waktu. Contoh : Turis mancanegara atau tamu-tamu instansi tertentu dalam suatu negara. Warga negara mereka yang berdasarkan hukum tertentu merupakan anggota dari suatu negara. Dengan kata lain, warga negara adalah mereka yang menurut undang-undang dan perjanjian diakui sebagai warga negara atau melalui proses *naturalisasi*. Bukan warga negara (orang asing) mereka yang berada didalam suatu negara tetapi secara hukum tidak menjadi warga negara pada negara tersebut, namun tunduk pada pemerintah di mana mereka berada. Contoh : Duta besar, Konsuler, Kontraktor asing, Mahasiswa asing).⁵

Dari penjelasan tersebut bahwa salah satu syarat untuk menjadi warga negara Indonesia harus memiliki Kartu Tanda Penduduk, hal ini sesuai dengan Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Adminstrasi Penduduk. Pembuatan E-KTP tersebut harus berdasakan wilayah domisili atau wilayah tempat tinggal penduduk, sehingga warga masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu akan mendapatkan KTP sesuai dengan domisili tempat tinggalnya. Hal ini digunakan agar masyarakat mempermudah dalam pengurusan untuk segala keperluan dan kepentingan yang berkaitan dengan identitas penduduk, domisili

⁴Pasal 26 Undang-undang Dasar 1945 amandemen ke dua tersebut dapat diartikan Penduduk ialah mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili di dalam suatu wilayah negara (menetap). Biasanya penduduk adalah mereka yang lahir secara turun temurun dan besar didalam suatu negara, serta dapat memiliki KTP karena memiliki domisili tetap (Undang-undang Dasar 1945 *Amandemen ke Satu sampai Amandemen ke Empat*. Jakarta, Sinar Grafika.)

⁵ Azra, Azyumardi. *Pengertian Penduduk dan Warga Negara* (Jakarta, Prenda Media 2005), 5.

pada E-KTP diperlukan agar tidak terjadi identitas ganda pada KTP yaitu satu orang yang mempunyai dua atau lebih identitas.

Menunjuk kepada uraian latar belakang permasalahan diatas, maka masalah-masalah yang dapat dirumuskan berkenaan dengan uraian pokok yang menyangkut mengenai Bukti Tanda Kependudukan melalui sistem Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) Sesuai Domisili Tempat Tinggal Penduduk dirumuskan sebagai berikut : Bagaimana proses pembuatan E-KTP sesuai domisili tempat tinggal penduduk yang dilakukan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat pembuatan E-KTP sesuai domisili tempat tinggal penduduk di Kabupaten Ponorogo?

PENGERTIAN DOMISILI DALAM ARTI HUKUM

Tempat tinggal juga diartikan sebagai domisili seseorang, untuk itu penulis akan memberikan penjelasan mengenai arti atau pengertian dari domisili. Domisili ialah tempat dimana seseorang di anggap selalu hadir mengenai hal melakukan hak-haknya dan kewajibanya meskipun sesungguhnya ia bertempat tinggal lain bahkan sebuah badan hukum dapat memiliki tempat kedudukan tertentu, dengan demikian domisili dapat berarti tempat tinggal seseorang atau kedudukan badan hukum.

Baik dalam B.W maupun dalam undang-undang lainnya, seringkali yang ditunjuk sebagai tempat dimana harus dilakukan suatu perbuatan hukum ialah tempat kediaman atau domisili. Domisili dari orang yang bersangkutan atau secara lain memberikan arti dan pengaruh sedemikian yang menjadi dasar fikiran ialah, bahwa domisili itu dapat dipandang sebagai tempat dimana seseorang berhubungan dengan perjalanan hak dan

pemenuhan kewajiban setipa saat dapat dijumpai juga jika ia dalam kenyataan bertempat tinggal di lain tempat ⁶.

Disamping “ domisili” yang merupakan pengertian yuridis terdapat titik paut primer lain, yang dikedepankan pengertian *de facto* dimana seseorang berdiam sebagai tempat kediamannya (*residence*). Tempat ini adalah dimana ada rumahnya, dimana ia berkerja sehari-hari disitu adalah “*residence*” dari orang tersebut. *Residence* atau tempat kediaman tempat seseorang *de facto* berada, bisa menimbulkan soal Hukum Perdata Internasional (HPI)⁷.

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kartu ini wajib dimiliki bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP) yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin. Khusus warga yang telah berusia 60 tahun dan ke atas, mendapat KTP seumur hidup yang tidak perlu diperpanjang setiap lima tahun sekali.

⁶ H.F.A Vollmar, *Penghantar Studi Hukum Perdata Jilid I* (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada. 1996), 44.

⁷ Contohnya di sini dua orang Malaysia, berkediaman di Indonesia. tetapi mereka tidak menngubah domisili. Artinya tidak terus menetap, tetapi sementara waktu saja mereka berdiam di sini. Dalam hal ini tempat mereka berada yaitu negara Indonesia menjadi timbulnya masalah HPI. Kalau para warganegara Malaysia ini hendak menikah satu sama lain, dan mereka berdiam di Indonesia timbulah persoalan mengenai hukum yang harus berlaku. Apakah mereka harus ke Penghulu atau Pencatatan Sipil atau hanya cukup menikah di *Embassy* mereka sendiri, semuanya itu adalah masalah-masalah HPI, karena mereka berada di tempat negara dengan kata lain termasuk dalam hukum perkawinan Nasional negara asal mereka.(lihat S. Gautama, *Pengahantar Hukum Perdata internasional Indonesia* Jakarta, Putra A Bardin. 1999), 33.

KTP berisi informasi mengenai sang pemilik kartu, termasuk: Nomor Induk Kependudukan (N.I.K.), nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tandatangan pemegang KTP, nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani.

Nomor NIK yang ada di e-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya (Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk)⁸ *Autentikasi* Kartu Identitas (e-ID) biasanya menggunakan *biometrik* yaitu *verifikasi* dan *validasi* sistem melalui pengenalan karakteristik fisik atau tingkah laku manusia. Ada banyak jenis pengamanan dengan cara ini, antara lain sidik jari (*fingerprint*), retina mata, DNA, bentuk wajah, dan bentuk gigi. Pada e-KTP, yang digunakan adalah sidik jari.⁹

Pelayanan untuk membuat KTP menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Pemerintah melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 88 Tahun 2004 Pasal 3 telah menerapkan sistem ini sebagai pengelolaan informasi kependudukan. Menurut Keppres tersebut pada Pasal 1 ayat 3 dikemukakan bahwa :

“Sistem Informasi Administrasi Kependudukan adalah sistem informasi nasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan

⁸ Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk

⁹ [Http://www.e-ktp.com/2012/03/e-ktp-generasi-kedua-perdana-fasilitas-e-health/](http://www.e-ktp.com/2012/03/e-ktp-generasi-kedua-perdana-fasilitas-e-health/) (antara news) diakses 12 April 2012, jam 11.00 Wib.

informasi administrasi kependudukan di setiap tingkatan wilayah administrasi pemerintahan “ .

Definisi lain mengartikan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagai Sistem Informasi Administrasi Kependudukan adalah suatu sistem informasi berbasis *web* yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan memakai standarisasi khusus yang bertujuan menata sistem administrasi kependudukan khususnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil¹⁰

Implementasinya, SIAK menerapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang merupakan nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia, yang berlaku selamanya. Dalam SIAK, *database* antara Kecamatan, Kabupaten-kota, Provinsi, dan Departemen Dalam Negeri (DEPDAGRI) akan terhubung dan terintegrasi. Seseorang tidak bisa memiliki identitas ganda dengan adanya Nomor Identitas Kependudukan (NIK). Sebab, nomor bersifat unik dan akan keluar secara otomatis ketika instansi pelaksana memasukkannya ke *database* kependudukan¹¹.

PROSES PEMBUATAN ELEKTRONIK KARTU TANDA PENDUDUK (E-KTP) DI WILAYAH KABUPATEN PONOROGO

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam Pelaksanaan e-KTP ialah Menyediakan perangkat keras &

¹⁰ <http://www.ampmulti.com//index//siak.Php?mn=ps&aksi=list>, diunduh 28 Agustus 2012

¹¹ Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang *Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional*.; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang *Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional*; Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, *Prosedur Standar Operasi Penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Secara Massal Tahun 2011 / 2012*. Jakarta, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

perangkat lunak, menyediakan Blangko KTP berbasis NIK yang dilengkapi kode keamanan & rekaman elektronik, memberikan bimbingan dan pendampingan teknis pelayanan KTP Elektronik, serta memberikan Sosialisasi. Untuk mempermudah pengawasan dan kelancaran pelaksanaan program e-KTP, Pemerintah Kabupaten Ponorogo membentuk Tim Kelompok Kerja (Pokja). Dengan Susunan Pokja terdiri atas¹² ;

- a. Bupati sebagai pengarah program e-KTP.
- b. Penanggung jawab : Sekda.
- c. Ketua : Kepala Dinas Dukcapil.
- d. Sekretaris : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / Kepala Bidang Kependudukan yang mempunyai tugas di bidang pelayanan daftar penduduk.
- e. Anggota : Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, SKPD Kabupaten yang membidangi urusan Perhubungan, Kesehatan, Satpol PP, Polres dan unsur lainnya yang dipandang perlu

Menurut informan yang penulis temui Bapak Dhevit Yuniarko selaku Kepala Unit Pelayanan Teknis Dinas di Kecamatan Siman, Ponorogo menjelaskan Pemerintah Kecamatan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam penyediaan tempat pelaksanaan perekaman data e-KTP, namun untuk menjalankan perekaman data penduduk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengugaskan Unit Pelayanan Teknis Dinas. Petugas teknis merekam data penduduk untuk pembuatan terdiri dari 1 (satu) orang Kepala UPTD masing-masing Kecamatan dan dibantu oleh 3 (tiga) orang staff petugas teknis. Proses pelaksanaan e-KTP dilakukan di setiap masing-masing Kecamatan yang ada di wilayah Ponorogo, Unit Pelayanan Teknis Dinas yang

¹² Domentasi DUCAPIL Ponorogo

berada di Kecamatan bertugas dalam tata cara penerbitan e-KTP dan mekanisme Penerbitan e-KTP¹³

Sedangkan kewajiban dan tanggung jawab Desa/Kelurahan mensosialisasikan program nasional penerbitan KTP Elektronik kepada penduduk dengan cara ; langsung tatap muka, melalui Kepala Dusun, Kepala Lingkungan, pengurus RW/RT, Tokoh agama, Tokoh masyarakat, melalui media Komunikasi yang ada agar penduduk memahami hak, kewajiban dan manfaat KTP Elektronik.

Pemerintah Desa / Kelurahan sangat membantu dalam memberikan sosialisai kepada penduduk untuk lebih mengetahui program Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan e-KTP. Secara otomatis, penduduk yang telah mengetahui program e-KTP maka penduduk pun akan melakukan pembuatan e-KTP. Setelah melakukan pengurusan dari KTP lama, untuk diubah menjadie-KTP. Penduduk akan mendapatkan undangan pemanggilan pembuatan e-KTP, Penulis mendapatkan penjelasan terkait undangan pemanggilan pembuatan e-KTP dari aparat Pemerintahan Kelurahan Ronowijayan, Ponorogo. penjelasan tersebut disampaikan oleh Bapak Bambang Udiono, S.sos selaku Kepala Seksi bagian Pemerintahan dari Kelurahan Ronowijayan¹⁴

Selain itu, Bapak Dhevit Yuniarko menerangkan lebih lanjut Pemerintah Kelurahan tidak hanya berperan mensosialisasikan pelaksanaan pembuatan e-KTP. Pemerintah Kelurahan turut membantu Pemerintah Kecamatan, Unit Pelayanan Teknis Dinas, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, apabila ada

¹³ Wawancara Dhevit Yuniarko Kepala Unit Pelayanan Teknis Dinas di Kecamatan Siman, Ponorogo

¹⁴ Wawancara Bapak Bambang Udiono, S.sos selaku Kepala Seksi bagian Pemerintahan dari Kelurahan Ronowijayan

penduduk yang mempunyai permasalahan pengurusan e-KTP. Diantara permasalahan yang penulis amati di Kelurahan ialah ; pembuatan F-01 / Folmulir Pemohonan Pindah WNI antar Kabupaten/Kota atau antar Provinsi, pembuatan Surat Penghantar Pindah Antar Kabupaten / Kota atau Antara Provinsi.

TATA CARA PENERBITAN E-KTP

Penduduk yang telah menerima surat panggilan, mendatangi tempat pelayanan KTP Elektronik dengan membawa surat panggilan dan KTP lama bagi yang sudah memiliki KTP. Petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik melakukan *verifikasi* data penduduk secara langsung di tempat pelayanan KTP Elektronik, petugas operator melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, tandatangan, dan sidik jari penduduk.

Perekaman sidik jari penduduk dilakukan oleh petugas operator, petugas operator merekam seluruh sidik jari tangan penduduk dengan urutan ; Perekaman sidik jari tangan kanan mulai ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking. Perekaman sidik jari tangan kiri mulai ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking. Hasil perekaman sidik jari tangan penduduk disimpan ke dalam *database* kependudukan di tempat pelayanan KTP Elektronik.

FAKTOR PENGHAMBAT PEMBUATAN E-KTP DI WILAYAH KABUPATEN PONOROGO

Bukti Tanda Kependudukan Melalui Sistem Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) Sesuai Domisili Tempat Tinggal Penduduk, terdapat beberap faktor penghambat dalam pembuatan elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) di wilayah Kabupaten Ponorogo. Baik Penduduk yang berdomisili tidak sesuai dengan

Kartu Tanda Penduduk (KTP), maupun penduduk yang memiliki domisili ganda, serta keterbatasan alat e-KTP.

1. Domisili Penduduk Tidak Sesuai Dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Penjelasan mengenai dispensasi penduduk oleh Bapak Bapak Mohammad Ilyas selaku Kepala Bagian Kependudukan Kabupaten Ponorogo, dispensasi penduduk diberikan kepada penduduk yang rumah tinggal asal jauh dengan domisili sekarang penduduk tempati, dikarenakan ada beberapa faktor yakni pekerjaan, sekolah / pendidikan atau pun faktor lainnya. Pemerintah Pusat melalui Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, memberikan dispensasi penduduk bagi penduduk yang ingin mengganti KTP lama dengan e-KTP.

Penduduk yang diberikan dispensasi pelayanan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ponorogo akan menerbitkan KK baru atau menumpang pada KK yang telah ada di alamat yang baru. Dalam hal ini perlu diingat bahwa ; Satu KK anggotanya boleh satu orang / lebih, dalam satu KK boleh ada hubungan darah / tidak ada hubungan darah. Penduduk yang telah diproses e-KTP dan diterbitkan KKnya, maka *database* penduduk dimaksud wajib dihapus dari *database* kependudukan Kabupaten Ponorogo pada domisili yang lama (domisli asalnya)¹⁵.

Khusus bagi penduduk yang memiliki cacat fisik Pemerintah memberikan dispensansi penduduk. Dipensasi penduduk bagi penduduk yang memiliki cacat fisik,

¹⁵Wawancara Bapak Mohammad Ilyas, selaku Kepala Bagian Kependudukan Kabupaten Ponorogo

perekaman data juga dibedakan dengan penduduk yang memiliki fisik sempurna. Tata cara perekaman sidik jari penduduk yang cacat: dalam hal sidik jari telunjuk tangan kanan dan/atau tangan kiri tidak dapat direkam ke dalam *chip* KTP Elektronik, dilakukan perekaman sidik jari yang lainnya dengan urutan jari tengah, jari manis, atau ibu jari. Penduduk yang cacat fisik sehingga tidak bisa dilakukan perekaman sidik jari tangan, tidak dilakukan perekaman sidik jari tangan tetapi dilakukan perekaman pas photo wajah dengan kedua tangan penduduk yang bersangkutan ke dalam *database* kependudukan¹⁶.

2. Domisilli Ganda

Domisili ganda menurut Bapak Mohammad Ilyas, SH.MH selaku Kepala Bidang Kependuduk Kabupaten Ponorogo ialah : “ Bahwa domisili ganda ialah satu orang penduduk yang mempunyai lebih dari satu tempat tinggal ”¹⁷

Diartikan bahwa satu orang penduduk tersebut mempunyai lebih dari satu domisili di beberapa Kabupaten dalam satu Provinsi, atau mempunyai lebih dari satu domisili diluar Provinsi tempat tinggalnya walaupun penduduk tersebut hanya mempunyai 1 (satu) KTP. Berikut ini hasil yang penulis peroleh selama peneliti bagi penduduk yang memiliki domisili ganda :

Tahap pertama, mengurus surat kepindahan dari daerah asal. Kemudian meminta surat penghantar dari RT/RW setempat tersebut dilanjutkan ke Kelurahan untuk mengisi F01 / Folmulir Pemohonan Pindah WNI antar Kabupaten/Kota atau antar Provinsi, oleh Pemerintahan Kelurahan diberikan

¹⁶ Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang *Administrasi Penduduk*

¹⁷ Bapak Mohammad Ilyas, selaku Kepala Bidang Kependuduk Kabupaten Ponorogo

Surat Penghantar Pindah Antar Kabupaten / Kota atau Antara Provinsi untuk diserahkan ke Kecamatan. Dari Pemerintah Kecamatan membuat KK dan KTP yang kemudian diserahkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ponorogo untuk Pengambilan KK dan KTP.

Tahap kedua, pengurusan ganti domisili. Yakni adanya surat penghantar dari RT/RW setempat tersebut dilanjutkan ke Kelurahan untuk meminta surat penghantar permohonan ganti domisili / alamat tempat tinggal ke Kecamatan, oleh Pemerintah Kecamatan kembali lagi ke Kelurahan untuk mengisi F-01 / Folmulir Pemohonan Pindah WNI antar Kabupaten/Kota atau antar Provinsi. Pemerintahan Kelurahan membuat kembali Surat Penghantar Pindah Antar Kabupaten / Kota atau Antara Provinsi, selain Folmulir F-01 menulis menyertakan KK dan KTP lama suami dan istri untuk diserahkan ke Kecamatan. Dari Kecamatan penulis dibuatkan nota pembayaran pengambilan KK dan KTP dan menunggu 1 (satu) Minggu kemudian.

Tahap ketiga, pemilihan domisili atau memilih tempat tinggal. Unit Pelayanan Teknis Dinas di Kecamatan memberi memo yaitu surat pernyataan memilih domisili dengan 2 (dua) orang saksi dan KTP saksi dilegalisir, diketahui oleh Kepala Kelurahan yang ditandatangani dengan materi, serta fotocopy KK dan KTP (suami dan istri) dilegalisir Kelurahan untuk diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ponorogo yang pengambilannya menunggu 1 (satu) Minggu.

Tahap keempat, penetapan domisili atau tempat tinggal. Dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diberikan Surat pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Surat Persetujuan Pencatatan Data Kependudukan. Setelah mendapatkan surat tersebut diserahkan kembali ke Kecamatan Siman untuk pengambilan KK dan KTP yang baru

tersebut sekaligus untuk perekaman data pembuatan e-KTP di Kecamatan Siman

4. Ketersediaan alat e-KTP

Faktor penghambat lainnya dalam pelaksanaan pembuatan e-KTP di Kabupaten Ponorogo ialah Penyediaan alat e-KTP di Kabupaten masih sangat terbatas, sehingga ketika penduduk akan melakukan pembuatan e-KTP sedikit terhambat. Keterbatasan tersebut disebabkan faktor pendistribusian alat e-KTP dari Pemerintah Pusat sejumlah 21×2 , sesuai dengan jumlah Kecamatan yang ada di wilayah Ponorogo yaitu 21 Kecamatan. Jadi masing-masing Kecamatan yang ada di wilayah Ponorogo mendapatkan 2 alat dari 21 Kecamatan, salah satu alat tersebut dijadikan *mobile* e-KTP yang dilaksanakan di masing-masing Kelurahan di setiap Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Ponorogo. seringkali salah satu alat yang ada di Kecamatan rusak, sedangkan alatnya lainnya digunakan untuk *mobile* e-KTP.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo memfasilitasi pelayanan *mobile* e-KTP, pelayanan akan diberikan oleh petugas Unit Pelayanan Teknis Dinas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bukan Unit Pelayanan Teknis Dinas yang ditugaskan di masing-masing Kecamatan yang berada di wilayah Ponorogo. jadi Unit Pelayanan Teknis Dinas tersebut khusus memberikan pelayanan *mobile* ke semua Rumah Sakit yang ada di wilayah Ponorogo, penduduk yang sudah berusia lanjut, Lembaga Perasyarakatan (LP), Unit Pelayanan Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan melakukan proses perekaman data penduduk ke masing-masing tempat yang dibutuhkan

PENUTUP

Proses Pembuatan e-KTP yang ada di wilayah Ponorogo berjalan tertib dan lancar, namun penulis menemukan faktor penghambat dalam pembuatan elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) di wilayah Kabupaten Ponorogo. Baik Penduduk yang berdomisili tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), maupun penduduk yang memiliki domisili ganda, serta keterbatasan alat e-KTP yang tersedia.

Penyelesaian atas permasalahan tersebut adalah *Pertama*, Pemerintah Kabupaten Ponorogo memberikan dispensasi penduduk bagi penduduk yang rumah tinggal asal jauh dengan domisili sekarang penduduk tempati.

Kedua, bagi penduduk yang mempunyai domisili ganda maka penduduk diharuskan membuat Surat Pernyataan Memilih Domisili yang diketahui Kepala Kelurahan, surat tersebut harus dilampirkan fotocopy KTP 2 (dua) orang saksi yang dilegalisir oleh Pemerintah Kelurahan.

Ketiga, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memfasilitasi pelayanan mobile e-KTP, khusus memberikan pelayanan *mobile* ke semua Rumah Sakit yang ada di wilayah Ponorogo, penduduk yang sudah berusia lanjut, Lembaga Permasyarakatan. *Keempat*, keterbatasan alat yang tersedia dalam pembuatan e-KTP. Pemerintah Kabupaten Ponorogo berusaha mengupayakan alat e-KTP terpenuhi sesuai dengan yang dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azyumardi, Azra. *Pengertian Penduduk dan Warga Negara*. Jakarta, Prenda Media, 2005.
- Gautama, Saudarta. *Pengantar Hukum Perdata internasional Indonesia* Jakarta, Putra A Bardin. 1999
- HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta, Sinar Grafika, 2001.
- Natadimaja, Harumiati. *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Vollmar, H.F.A. *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996.
- Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke Satu sampai Amandemen ke Empat. Jakarta, Sinar Grafika.
- Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk
- Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
- Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, *Prosedur Standar Operasi Penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Secara Massal Tahun 2011 / 2012*. Jakarta, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.